

Sanksi Administrasi Bagi Usaha Dunia Malam

Wahyu Ramadhani, Farid

¹²STES Harapan Bima

Info Article

Article history:

Received : 23 Maret 2023

Publish : 26 Maret 2023

Keywords:

Administrasi,

Usaha Dunia Malam

Abstrak

Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan penerimaan APBN untuk pelaksanaan pembangunan tingkat nasional dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakankebijakan. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Oleh karena itu terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti Dunia Malam, gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lagi tabu di indonesia. jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian ini berpijak pada norma-norma hukum administrasi yang mengatur mengenai sanksi administrasi pelanggaran perizinan

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Abustam

STIPAR Soromandi Bima, NTB

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundangundangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Namun, penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundangundangan tidak selalu harus diikuti dengan adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sanksi bisa saja diatur dalam atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diatur pun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh sesuatu (hak) yang mestinya kita peroleh apabila syarat tersebut dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

pada Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, Dunia Malam dan panti pijat, dilarang berada berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah kemudian Pasal 33 ayat (2) waktu tutup jam operasi untuk usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke, Klub Malam, Dunia Malam paling lambat jam 02.00 wita. Terkait sanksi administrasi 7 dijelaskan pada pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan pendaftaran dan ketentuan larangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 dikenakan sanksi berupa :

- a. surat teguran/peringatan;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuanketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum, Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian ini berpijak pada norma-norma hukum administrasi yang mengatur mengenai sanksi administrasi pelanggaran perizinan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Dunia Malam

Dalam penerapan sanksi administratif terhadap usaha harus ada perizinan dari pemerintah Daerah setempat, dimana ada kewenangan pemerintah yang berhak atas memberikan izin tersebut. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya yang berarti keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam peraturan hukum administrasi negara. Sanksi digunakan atau dimaksudkan agar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan hukum administrasi dapat dipatuhi oleh masyarakat

Berdasarkan ini penerapan sanksi Peraturan Daerah adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijaksanaan yang telah di tetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan pelaksana lain melalui proses dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Berlakunya Undang-Undang Peraturan Daerah Tahun 1999 berimplikasi pada Otoritas Perizinan Komersial. Pasal 7 Undang-Undang Peraturan Daerah Tahun 1999 mengatur bahwa pemerintahan daerah meliputi kewenangan dalam segala bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, dan administrasi moneter, moneter dan keuangan, keagamaan dan lembaga lainnya termasuk sumber daya strategis dan sumber daya alam, pemberdayaan teknologi, konservasi dan standardisasi nasional

Philipus M Hadjon menyatakan bahwa hak untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai konsep hukum publik paling sedikit terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Komponen pengaruh; Bahwa penggunaan kekuasaan dimaksudkan untuk mengontrol perilaku aktoraktor yang sah,
2. Dasar hukum; Bahwa kewenangan itu harus selalu mempunyai dasar hukum, dan
3. Faktor kepatuhan hukum; mengandung arti adanya standar kewenangan, yaitu standar umum (untuk semua jenis kewenangan) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda (geldboete) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi, pengalihan kekuasaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang berasal dari atribusi dan delegasi. Kekuasaan berasal dari pemberian, misalnya kekuasaan Presiden sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Perancis. Sedangkan kekuasaan berasal dari delegasi, seperti penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Pasal 3 ayat (5) angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

4. KESIMPULAN

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha Dunia Malam di Kota Bandar Lampung berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Penerapan sanksi administrasi merupakan sarana untuk mencegah pelanggaran dan sarana untuk menghentikan dan mengakhiri pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Hukum Administrasi Negara. 2. Faktor penghambat penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha Dunia Malam di Kota Bandar Lampung adalah faktor hukum dan peraturan perundangundangan dan faktor instansi penegak hukum. Pedoman pelaksanaan penerapan sanksi administrasi belum mengatur tentang tata cara penetapan denda dan besarnya denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah sehingga memberikan kewenangan bebas untuk menentukan sendiri. Demikian juga dengan faktor instansi penegak hukum masih beragamnya instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- M. Hadjon, Philipus, 2013, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif.
- Rj. Agung Kusuma Arcaropeboka, 'Peran Pemerintah Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), 139–51 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Izin Lingkungan
- Undang-Undang Peraturan Daerah Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah
- Juliadi Rusydi and Rika Santina, 'Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara', 02.1 (2023),